

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.8 Kesimpulan**

- 1.3.1** Dalam Akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi, terdapat klausul yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang akan melakukan proses peralihan. Klausul yang dapat diperjanjikan antara lain:
- c. Jangka Waktu (Baik berdasarkan kesepakatan dan undang-undang Hak Cipta)
  - d. Identitas pencipta tetap melekat secara abadi meskipun hak ekonominya beralih
  - e. Para Pihak Bersedia Membuat Perubahan kesepakatan dengan berdasarkan kesepakatan baru dari para Pihak.
  - f. Hak Ekonomi yang telah dialihkan tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya
2. Kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan Akta dibawah tangan atau perjanjian dibawah tangan, karena akta di bawah tangan masih memiliki potensi untuk pengingkaran oleh para pihak-pihak.

#### **1.9 Saran**

1. Dalam Akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi atas ciptaan klausula harus disertakan klausula jangka waktu yang terperinci
2. Proses peralihan hak ekonomi atas ciptaan sudah seharusnya menggunakan Akta Notaris demi menjamin kepastian hukum para pihak